



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

Pendirian Sekolah, Pembukaan dan Penutupan Kompetensi Keahlian PSMK

No. SK : 050/DIKDA-01/889/IX/2023

Persyaratan

1. Untuk mengajukan pengusulan pendirian sekolah, pembukaan Kompetensi Keahlian Baru, SMK diwajibkan menyusun usulan yang berisi Naskah Kajian pembukaan Kompetensi Keahlian baru yang memuat : Potensi calon peserta didik; Pemetaan kompetensi keahlian sejenis di wilayah tersebut; Potensi lapangan kerja; Kebijakan pengembangan wilayah ; Potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian tersebut; Kurikulum; Jumlah, kualifikasi, linieritas pendidik dan tenaga kependidikan; Sarana dan prasarana praktik yang sesuai; Sertifikasi kompetensi; Dukungan dunia usaha dan dunia industri; Kompetensi keahlian tertentu perlu ada rekomendasi dari instansi terkait.
2. Penutupan kompetensi keahlian dapat dilakukan apabila kompetensi keahlian tersebut : Pengelolaan kompetensi keahlian di sekolah tidak efektif; Jumlah siswa tidak memenuhi standar minimal (kecuali untuk kompetensi keahlian tertentu); Guru dan tenaga kependidikan tidak memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan ; Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar sarpras; Terjadi masalah hukum yang mengakibatkan pelayanan terhadap peserta didik dan stakeholders tidak efektif; Hal-hal lain yang melanggar peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan data dan informasi publik melalui media sosial; (Daring)
2. Pemohon melengkapi persyaratan; (Daring)
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan; Permohonan ditolak. (Daring)
4. Petugas memberikan data dan informasi publik yang dibutuhkan pemohon. (Daring)
5. Pemohon mengajukan permintaan data dan informasi dengan hadir di meja pelayanan dan informasi; (Luring)
6. Pemohon melengkapi persyaratan; (Luring)
7. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan; Permohonan ditolak. Petugas membuat dan mengajukan SPD ke BKAD; BKAD menyetujui permintaan dana; Petugas membuat dan mengajukan SPM ke BKAD; BKAD menerbitkan SP2D; Pendebetan BANK ke rekening Pemohon. (Luring)



Dinas Pendidikan Daerah

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 35 95111 085256517786

<https://disdikda.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Pendidikan Daerah

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh)hari sejak persyaratan sudah terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah, Rekomendasi Pembukaan Kompetensi Keahlian baru, Rekomendasi Penutupan Kompetensi Keahlian

Pengaduan Layanan

- Datang langsung;
- Kotak saran;
- e-mail : sulutdikda@gmail.com;
- Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT;
- Instagram : @dikdasulut;
- Twitter : @dikdasulut;
- WhastApp Pengaduan : 081340710117;
- Aplikasi SP4N LAPOR!;
- Tiktok : @dikdasulut.